

**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 81 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2018, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur operasional/tugas teknis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
  - b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
  - c. Unsur Pelaksana :
    1. Bidang Ideologi;
    2. Bidang Ketahanan Bangsa; dan
    3. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
  - d. UPTB; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

**BAB IV**  
**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Badan**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, lembaga politik dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
  - e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Kedua**

**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
  - b. pengoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
  - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Badan;
  - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
  - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Badan;
  - g. penyusunan rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Badan;
  - h. penyusunan rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Badan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;

- b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
  - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
  - h. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Badan;
  - i. menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prasarana di lingkungan Badan;
  - j. menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Badan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
  - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;

- c. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Badan;
- d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Ideologi**

#### **Pasal 8**

- (1) Bidang Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang bina ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ideologi;
  - b. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi, bela negara dan wawasan kebangsaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 9**

- (1) Bidang Ideologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan; dan

- b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi.

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara, dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
  - e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan; dan



- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - d. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen keamanan, bina masyarakat dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
  - e. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen keamanan, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. melakukan pemrosesan rekomendasi penelitian/ survei yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga di luar kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi.

### **Bagian Kelima**

### **Bidang Ketahanan Bangsa**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Ketahanan Bangsa;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang Ketahanan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama; dan
  - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Agama;
  - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sosial, budaya, agama dan kepercayaan dan akulturasi budaya;
  - c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan sosial, budaya, agama dan kepercayaan dan akulturasi budaya;
  - d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sosial, budaya, agama dan kepercayaan;
  - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan sosial, budaya, agama dan kepercayaan;
  - f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan sosial, budaya, agama dan kepercayaan;
  - g. melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
  - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ekonomi;
  - c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi;
  - d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ekonomi;
  - e. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan ekonomi di Daerah;
  - f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Bangsa.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Lembaga Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan Pasal 14**

- (1) Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan program kegiatan atau sistem dan implementasi politik serta pelaksanaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;

- b. perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta fasilitasi di bidang politik;
- c. perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Lembaga Politik; dan
  - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Lembaga Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan implementasi politik serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Lembaga Politik;
  - b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;

- c. melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi serta fasilitasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;
  - d. melakukan pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;
  - e. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik;
  - f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang sistem dan implementasi/fasilitasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, etika dan budaya politik, pendidikan politik, fasilitasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah serta pemantauan perkembangan situasi politik; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

- b. melakukan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/ organisasi kemasyarakatan asing;
- c. melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan asing;
- d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan asing;
- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan asing;
- f. melakukan peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendaftaran, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan asing;
- g. melakukan pelayanan pengajuan pendaftaran, pemberdayaan dan keberadaan organisasi kemasyarakatan;
- h. melakukan fasilitasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan asing; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

**Bagian Ketujuh**

**UPTB**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala UPTB; dan
  - b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB masing-masing.

**Pasal 18**

Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 19**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan pada UPTB;
- c. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- d. melakukan urusan protokoler, upacara dan rapat;
- e. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- f. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan penyusunan, pengolahan dan pemeliharaan data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan UPTB;



- h. melakukan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran;
- i. melakukan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala UPTB.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 22**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib memberikan bimbingan kepada bawahannya melalui rapat secara berkala.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantik atau ditugaskannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 25**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**


**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 81/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. WALIKOTA MADIUN  
 Sekretaris Daerah  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum

  
 BUDI WIBOWO, SH  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19750117 199602 1 001

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**